



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

TATA NIAGA BESI TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, penertiban, dan usaha pemanfaatan serta terpenuhinya prosedur pengelolaan tata niaga besi tua maka dipandang perlu mengatur Tata Niaga Besi Tua dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Besi Tua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687) ;

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NIAGA BESI
TUA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Timur.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Timur.
8. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Timur.
9. Besi Tua adalah semua benda /barang yang terbuat dari logam yang tidak digunakan lagi menurut tujuan semula, kecuali barang-barang kuno dan bersejarah yang terbuat dari logam.
10. Tata Niaga Besi Tua adalah kegiatan yang meliputi pencarian, penggalian, pemotongan, pengangkutan dan penumpukan besi tua untuk diperjual-belikan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha.
11. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Kutai Timur.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pemanfaatan besi tua wajib memiliki izin usaha pemanfaatan besi tua dan izin tempat usaha dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin usaha pemanfaatan besi tua dan izin tempat usaha diajukan kepada Bupati melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.

- (4) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku apabila :

1. Masa berlakunya telah jatuh tempo.
2. Dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan Besi Tua wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besarnya Kontribusi sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pemanfaatan Besi Tua berkewajiban untuk menjaga dan menata Besi Tua agar tertata rapi dan tidak berserakan dimana-mana serta tidak mengganggu lingkungan disekitarnya.
- (2) Dilarang memindahkan izin usaha pemanfaatan Besi Tua kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Instansi penerbit surat izin, dilarang menerbitkan surat izin pengangkutan Besi tua bagi orang pribadi atau Badan Usaha, kecuali apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang di persyaratkan termasuk bukti setor kontribusi ke Kas Daerah.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan kegiatan Tata Niaga Besi Tua di Wilayah Daerah dilakukan secara instansional dibawah koordinasi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam upaya mendukung pemanfaatan kegiatan Besi Tua, perlu dibentuk tim pengawas terpadu.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tata Niaga Besi Tua agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang Tata Niaga Besi Tua ;
 - c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tata Niaga Besi Tua ;
 - d. Melakukan pengesahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti ;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Tata Niaga Besi Tua ;
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Tata Niaga Besi Tua ;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. Menghentikan penyidikan ;

- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang tata niaga Besi Tua menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pada pasal 2 dan pasal 5 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Bupati.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkankan di Sangatta
pada tanggal 31 Oktober 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. MAHYUDIN